

Implementasi Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Penipuan Melalui Aplikasi Whatsapp

Josi Saputra¹ Rini Fathonah² Firganefi³ Muhammad Farid⁴ Dita Trijayanti⁵

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: josisaputra25@gmail.com¹ rini.fathonah@fh.unila.ac.id² firganefi@fh.unila.ac.id³
muhammad.farid@fh.unila.ac.id⁴ dita.trijayanti@fh.unila.ac.id⁵

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong meningkatnya penggunaan aplikasi WhatsApp sebagai media komunikasi yang juga dimanfaatkan sebagai sarana melakukan tindak pidana penipuan melalui modus penyalahgunaan identitas palsu. Modus tersebut dilakukan dengan membuat akun menggunakan identitas orang lain, mengaku sebagai kerabat, pejabat, atau pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap pelaku yang memanfaatkan anonimitas dan teknologi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana penipuan melalui aplikasi WhatsApp dengan modus penyalahgunaan identitas palsu di Polres Tanggamus serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kriminal dilakukan melalui upaya penal berupa penyelidikan, penyidikan, penerapan ketentuan pidana, serta kerja sama dengan instansi terkait dalam penelusuran bukti digital. Selain itu, diterapkan pula upaya non-penal melalui edukasi kepada masyarakat, sosialisasi literasi digital, dan pencegahan kejahatan siber. Pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan kemampuan digital forensik, sulitnya pelacakan identitas pelaku, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kompleksitas pembuktian dalam tindak pidana berbasis elektronik.

Kata Kunci: Kebijakan Kriminal, Penipuan, WhatsApp, Identitas Palsu, Penegakan Hukum

Abstract

The rapid development of information technology has significantly increased the use of WhatsApp as a communication platform, which has also been exploited as a medium for fraudulent activities involving false identity abuse. This modus operandi is commonly carried out by creating accounts using another person's identity or impersonating relatives, government officials, or other trusted individuals to unlawfully obtain financial benefits. Such crimes present substantial challenges for law enforcement agencies due to the anonymity provided by digital technology and the complexity of tracing perpetrators. This study aims to analyze the implementation of criminal policy in combating fraud committed through WhatsApp using false identities at the Tanggamus Police Resort and to identify the obstacles encountered in its implementation. The research employs an empirical legal research method with an empirical juridical approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation studies and were analyzed qualitatively. The findings indicate that criminal policy implementation consists of penal measures, including investigation, criminal prosecution, application of relevant legal provisions, and cooperation with related institutions in tracing digital evidence. In addition, non-penal measures are implemented through public legal education, digital literacy campaigns, and cybercrime prevention programs. However, the implementation still faces several obstacles, including limited digital forensic capabilities, difficulties in identifying offenders, low public awareness of cyber fraud, and the complexity of proving electronic-based criminal offenses.

Keywords: Criminal Policy, Fraud, WhatsApp, False Identity, Law Enforcement



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kemudahan akses internet yang didukung oleh penggunaan telepon pintar telah mendorong masyarakat memanfaatkan berbagai aplikasi digital untuk memenuhi kebutuhan komunikasi, transaksi ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan publik. Salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan adalah WhatsApp. Aplikasi ini menawarkan berbagai fitur seperti pengiriman pesan instan, panggilan suara dan video, berbagi dokumen, serta pembuatan grup komunikasi yang menjadikannya sebagai salah satu media komunikasi utama di Indonesia. Kemudahan penggunaan, biaya yang relatif murah, serta jangkauan komunikasi yang luas menyebabkan WhatsApp tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga dalam kegiatan bisnis, pemerintahan, dan pelayanan masyarakat. Di balik berbagai manfaat tersebut, perkembangan teknologi komunikasi juga membuka peluang munculnya berbagai bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan media elektronik sebagai sarana melakukan tindak pidana.

Salah satu bentuk kejahatan yang mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir adalah tindak pidana penipuan melalui aplikasi WhatsApp dengan modus penyalahgunaan identitas palsu. Pelaku kejahatan memanfaatkan kemudahan pembuatan akun serta rendahnya tingkat kewaspadaan masyarakat untuk menysamar sebagai orang lain. Modus yang sering digunakan antara lain mengaku sebagai anggota keluarga, teman dekat, pimpinan perusahaan, pejabat pemerintah, maupun petugas lembaga keuangan dengan tujuan memperoleh sejumlah uang atau data pribadi korban. Tidak sedikit pula pelaku menggunakan foto profil, nama, maupun informasi pribadi milik orang lain agar korban percaya terhadap identitas yang digunakan. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola kejahatan konvensional menjadi kejahatan berbasis digital yang lebih kompleks dan sulit diungkap dibandingkan tindak pidana konvensional (Tijow et al, 2026).

Tindak pidana penipuan melalui media elektronik pada dasarnya tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga berdampak terhadap menurunnya rasa aman masyarakat dalam menggunakan teknologi digital. Korban sering kali mengalami kerugian finansial yang cukup besar akibat mentransfer sejumlah uang kepada pelaku yang berpura-pura sebagai pihak tertentu. Selain itu, penyalahgunaan identitas palsu juga dapat merusak reputasi seseorang karena identitasnya digunakan untuk melakukan tindak pidana tanpa sepengetahuan pemilik identitas tersebut. Dampak lainnya adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap komunikasi digital sehingga aktivitas ekonomi maupun pelayanan berbasis elektronik dapat terganggu. Oleh karena itu, penanggulangan terhadap tindak pidana ini memerlukan kebijakan yang mampu mengikuti perkembangan teknologi sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal (criminal policy) yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari berbagai bentuk tindak pidana melalui sarana penal maupun non-penal. Upaya penal diwujudkan melalui penegakan hukum pidana, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan terhadap pelaku. Sementara itu, upaya non-penal dilakukan melalui tindakan preventif seperti penyuluhan hukum, peningkatan literasi digital, pengawasan penggunaan teknologi informasi, serta kerja sama dengan berbagai pihak dalam mencegah terjadinya kejahatan siber. Pendekatan yang terpadu antara kebijakan penal dan non-penal menjadi sangat penting mengingat karakteristik tindak pidana siber yang bersifat lintas wilayah, memanfaatkan teknologi tinggi, dan sering kali melibatkan pelaku yang sulit diidentifikasi.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai dasar penanggulangan tindak pidana penipuan melalui media

elektronik. Ketentuan mengenai penipuan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan tindak pidana diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, ketentuan mengenai alat bukti elektronik juga memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana yang dilakukan melalui media digital. Meskipun demikian, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi berbagai persoalan yang muncul dalam praktik penegakan hukum, terutama terkait pembuktian, pelacakan identitas pelaku, serta pengumpulan alat bukti digital yang memerlukan kemampuan teknis dan teknologi yang memadai (Maaliki, 2024).

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai institusi yang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana memegang peran penting dalam implementasi kebijakan kriminal terhadap penanggulangan penipuan melalui aplikasi WhatsApp. Dalam menjalankan tugas tersebut, penyidik dituntut memiliki kemampuan memahami karakteristik kejahatan siber, menguasai teknik digital forensik, serta menjalin koordinasi dengan penyelenggara sistem elektronik, operator telekomunikasi, perbankan, dan instansi terkait lainnya. Implementasi kebijakan kriminal tidak hanya diukur dari keberhasilan mengungkap pelaku, tetapi juga dari efektivitas upaya pencegahan yang dilakukan untuk meminimalkan terjadinya tindak pidana serupa di masyarakat. Oleh karena itu, kapasitas sumber daya manusia, dukungan teknologi, dan koordinasi antarinstansi menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis elektronik.

Polres Tanggamus merupakan salah satu satuan kepolisian yang turut menghadapi perkembangan kasus penipuan melalui media elektronik, termasuk yang menggunakan aplikasi WhatsApp dengan modus penyalahgunaan identitas palsu. Karakteristik wilayah yang semakin terhubung dengan teknologi digital menyebabkan masyarakat memiliki tingkat interaksi yang tinggi melalui media elektronik. Kondisi tersebut membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk memanfaatkan kelemahan sistem keamanan maupun rendahnya kesadaran masyarakat terhadap ancaman kejahatan siber. Dalam praktiknya, penyidik Polres Tanggamus menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan data identitas pelaku, penggunaan nomor telepon yang tidak terdaftar secara valid, rekening penampung hasil kejahatan yang menggunakan identitas pihak lain, hingga proses pelacakan yang memerlukan koordinasi dengan berbagai lembaga. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kriminal tidak hanya bergantung pada ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga pada kesiapan institusi penegak hukum dalam menghadapi perkembangan teknologi.

Penelitian mengenai implementasi kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana penipuan melalui aplikasi WhatsApp menjadi penting karena memberikan gambaran mengenai bagaimana kebijakan hukum pidana diterapkan dalam praktik oleh aparat kepolisian. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi penyidik serta memberikan rekomendasi bagi penguatan sistem penegakan hukum terhadap tindak pidana siber. Hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengambil kebijakan dalam meningkatkan efektivitas regulasi, memperkuat kapasitas aparat penegak hukum, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghadapi berbagai bentuk penipuan berbasis teknologi informasi (Purwanti et al, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana penipuan melalui aplikasi WhatsApp dengan modus penyalahgunaan identitas palsu di Polres Tanggamus, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan kebijakan kriminal tersebut, serta

merumuskan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis teknologi informasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana penipuan melalui aplikasi WhatsApp dengan modus penyalahgunaan identitas palsu. Kajian normatif dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, teori hukum, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan hukum pidana, hukum acara pidana, dan hukum siber. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana penipuan berbasis teknologi informasi. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengetahui bagaimana implementasi ketentuan hukum tersebut dalam praktik penegakan hukum di lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti fakta-fakta yang terjadi pada Polres Tanggamus sebagai lokasi penelitian, khususnya mengenai pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penanggulangan tindak pidana penipuan melalui aplikasi WhatsApp dengan modus penyalahgunaan identitas palsu. Melalui pendekatan empiris, penelitian tidak hanya mengkaji norma hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis efektivitas penerapan hukum, hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi berbagai kendala selama proses penegakan hukum.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Polres Tanggamus yang menangani tindak pidana penipuan berbasis elektronik, serta melalui observasi terhadap pelaksanaan penegakan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang mendukung analisis penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Seluruh data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara mengelompokkan data berdasarkan pokok permasalahan, menghubungkan antara ketentuan hukum dengan fakta empiris yang ditemukan di lapangan, kemudian menarik kesimpulan secara induktif. Analisis tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana penipuan melalui aplikasi WhatsApp dengan modus penyalahgunaan identitas palsu di Polres Tanggamus, sekaligus mengidentifikasi hambatan serta alternatif penyelesaian yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum (Sarda & Puanandini, 2026).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Upaya Penyidik Kepolisian dalam Penanggulangan Penipuan melalui Aplikasi WhatsApp dengan Modus Penyalahgunaan Identitas Palsu

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan terhadap pola kejahatan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional menjadi kejahatan berbasis elektronik atau cybercrime. Salah satu bentuk kejahatan yang banyak terjadi adalah tindak pidana penipuan melalui aplikasi WhatsApp dengan modus penyalahgunaan identitas palsu. Modus ini

dilakukan dengan menggunakan identitas milik orang lain, baik berupa nama, foto profil, maupun nomor telepon yang menyerupai korban tertentu sehingga menimbulkan kepercayaan dari calon korban. Pelaku kemudian memanfaatkan hubungan emosional, kedekatan keluarga, maupun hubungan pekerjaan untuk membujuk korban mengirimkan sejumlah uang atau memberikan data pribadi yang selanjutnya digunakan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Meningkatnya kasus penipuan melalui WhatsApp menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga menghadirkan tantangan baru dalam penegakan hukum. Penanggulangan tindak pidana tidak hanya dilakukan melalui penerapan hukum pidana (penal policy), tetapi juga melalui upaya pencegahan (non-penal policy). Kedua pendekatan tersebut harus berjalan secara beriringan agar tujuan perlindungan masyarakat dapat tercapai secara optimal. Implementasi kebijakan kriminal oleh penyidik kepolisian pada dasarnya merupakan bentuk pelaksanaan fungsi negara dalam memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan kepada masyarakat. Pada kasus penipuan melalui aplikasi WhatsApp, kebijakan kriminal diwujudkan melalui tindakan represif berupa penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku, serta tindakan preventif berupa edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya kejahatan siber dan pentingnya menjaga keamanan data pribadi (Bormansh & Handayati, 2025).

Polres Tanggamus sebagai salah satu institusi penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap laporan masyarakat yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan berbasis elektronik. Kewenangan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam praktiknya, penyidik tidak hanya berorientasi pada penangkapan pelaku, tetapi juga berupaya mengungkap keseluruhan rangkaian tindak pidana, mulai dari cara pelaku memperoleh identitas korban, metode komunikasi yang digunakan, hingga aliran dana hasil kejahatan. Tahapan awal yang dilakukan penyidik adalah menerima laporan dari korban. Laporan tersebut menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan penyelidikan guna mengetahui apakah peristiwa yang dilaporkan memenuhi unsur tindak pidana. Pada tahap ini penyidik meminta korban menjelaskan kronologi kejadian secara rinci, mulai dari waktu komunikasi berlangsung, isi percakapan melalui WhatsApp, nomor telepon yang digunakan pelaku, nominal kerugian, hingga bukti transfer apabila korban telah mengirimkan sejumlah uang. Informasi tersebut sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan langkah penyelidikan berikutnya.

Setelah memperoleh laporan dan bukti awal, penyidik melakukan identifikasi terhadap alat bukti elektronik yang dimiliki korban. Bukti elektronik dalam perkara penipuan melalui WhatsApp umumnya berupa tangkapan layar percakapan, rekaman panggilan suara, foto profil pelaku, nomor telepon, bukti transaksi perbankan, riwayat komunikasi, serta dokumen elektronik lainnya. Berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku, alat bukti elektronik memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sah sepanjang diperoleh sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Oleh karena itu, penyidik harus memastikan bahwa seluruh bukti digital diamankan sejak awal agar tidak mengalami perubahan maupun penghapusan yang dapat mengurangi nilai pembuktiannya di persidangan. Apabila hasil penyelidikan menunjukkan adanya dugaan tindak pidana, maka penyidik meningkatkan status penanganan perkara ke tahap penyidikan. Pada tahap ini dilakukan serangkaian tindakan hukum untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti sehingga peristiwa pidana menjadi terang dan pelaku dapat ditemukan. Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi-saksi, serta pihak-pihak yang mengetahui peristiwa tersebut. Pemeriksaan dilakukan secara

sistematis dengan menghubungkan setiap keterangan saksi dengan alat bukti elektronik yang telah diperoleh sehingga terbentuk rangkaian pembuktian yang saling berkaitan (Harapansyah, 2025). Dalam perkara penipuan melalui WhatsApp, kemampuan penyidik dalam melakukan digital investigation menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan pengungkapan perkara. Penyidik harus mampu melakukan penelusuran terhadap nomor telepon yang digunakan pelaku, alamat Internet Protocol (IP Address) apabila tersedia, lokasi penggunaan perangkat, serta aktivitas transaksi keuangan yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Tidak jarang pelaku menggunakan identitas palsu, kartu SIM yang telah diregistrasikan menggunakan data orang lain, maupun rekening bank milik pihak ketiga sehingga proses pelacakan memerlukan waktu yang relatif lama. Oleh karena itu, penyidik perlu bekerja sama dengan operator telekomunikasi, penyelenggara sistem elektronik, perbankan, serta instansi terkait lainnya untuk memperoleh data yang diperlukan dalam proses penyidikan.

Selain melakukan penelusuran terhadap identitas pelaku, penyidik juga melakukan pelacakan terhadap aliran dana hasil kejahatan. Langkah ini bertujuan mengetahui rekening tujuan transfer, pihak yang menerima dana, serta kemungkinan adanya jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Dalam praktiknya, tidak sedikit kasus penipuan melalui WhatsApp melibatkan lebih dari satu orang, dimana terdapat pelaku yang bertugas mencari korban, pelaku yang mengelola rekening penampung, serta pelaku yang menarik dana hasil kejahatan. Oleh karena itu, penyidikan tidak hanya berorientasi pada pelaku utama, tetapi juga terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Keberhasilan penyidikan juga ditentukan oleh kemampuan penyidik dalam melakukan koordinasi lintas sektor. Penanganan tindak pidana siber tidak dapat dilakukan hanya oleh kepolisian, melainkan memerlukan dukungan berbagai lembaga, seperti operator telekomunikasi untuk memperoleh data registrasi nomor telepon, pihak perbankan untuk melakukan pemblokiran rekening penerima dana, serta instansi yang memiliki kewenangan dalam bidang teknologi informasi untuk membantu analisis bukti digital. Koordinasi tersebut merupakan bentuk implementasi kebijakan kriminal yang menempatkan kerja sama antarinstansi sebagai bagian penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif.

Selain upaya represif, penyidik Polres Tanggamus juga melaksanakan upaya preventif sebagai bagian dari kebijakan kriminal non-penal. Upaya tersebut diwujudkan melalui penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai berbagai modus penipuan yang berkembang melalui media sosial dan aplikasi pesan instan. Penyuluhan dilakukan dengan memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi, tidak mudah mempercayai permintaan transfer uang melalui pesan singkat, melakukan verifikasi identitas sebelum melakukan transaksi, serta segera melaporkan apabila menemukan dugaan tindak pidana penipuan. Langkah preventif ini menjadi sangat penting mengingat sebagian besar keberhasilan pelaku memanfaatkan rendahnya literasi digital masyarakat (Ardiansyah & Kurniawan, 2025). Polres Tanggamus juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat. Melalui publikasi mengenai modus penipuan terbaru, imbauan keamanan digital, dan penyebaran informasi mengenai langkah-langkah pencegahan, kepolisian berupaya meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai bentuk kejahatan siber. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan tidak hanya dilakukan setelah tindak pidana terjadi, tetapi juga diarahkan untuk mencegah munculnya korban baru. Semakin tinggi kesadaran masyarakat terhadap ancaman penipuan digital, maka peluang keberhasilan pelaku dalam menjalankan aksinya akan semakin kecil.

Implementasi kebijakan kriminal oleh penyidik Polres Tanggamus pada akhirnya menunjukkan bahwa penanggulangan tindak pidana penipuan melalui aplikasi WhatsApp tidak

cukup hanya mengandalkan penegakan hukum secara represif. Perkembangan teknologi yang sangat cepat menuntut aparat penegak hukum untuk terus meningkatkan kemampuan dalam bidang digital forensik, analisis bukti elektronik, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyidikan. Di sisi lain, masyarakat juga harus memiliki kesadaran hukum dan literasi digital yang memadai agar tidak mudah menjadi korban penyalahgunaan identitas palsu. Dengan adanya sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, penyelenggara sistem elektronik, lembaga keuangan, dan masyarakat, implementasi kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana penipuan melalui aplikasi WhatsApp diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif serta menciptakan rasa aman dalam pemanfaatan teknologi informasi. Implementasi tersebut sekaligus mencerminkan bahwa kebijakan kriminal merupakan instrumen yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga pada perlindungan masyarakat melalui pencegahan, penegakan hukum, dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Dengan demikian, upaya yang dilakukan penyidik Polres Tanggamus telah menunjukkan penerapan kebijakan kriminal secara komprehensif melalui pendekatan penal dan non-penal, meskipun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh berbagai hambatan yang akan dibahas pada bagian berikutnya (Yunita et al, 2024).

Faktor Penghambat Penyidik Kepolisian dalam Penanggulangan Penipuan melalui Aplikasi WhatsApp dengan Modus Penyalahgunaan Identitas Palsu

Penanggulangan tindak pidana penipuan melalui aplikasi WhatsApp dengan modus penyalahgunaan identitas palsu tidak terlepas dari berbagai hambatan yang dihadapi penyidik kepolisian dalam proses penyelidikan maupun penyidikan. Meskipun regulasi mengenai tindak pidana berbasis elektronik telah mengalami perkembangan melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta didukung oleh ketentuan hukum pidana lainnya, praktik penegakan hukum di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat yuridis, teknis, kelembagaan, maupun sosial. Hambatan tersebut memengaruhi efektivitas penyidik dalam mengungkap pelaku, mengumpulkan alat bukti, hingga membawa perkara ke proses peradilan. Oleh karena itu, identifikasi terhadap faktor-faktor penghambat menjadi penting sebagai dasar evaluasi dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan kriminal. Salah satu hambatan utama adalah sulitnya mengidentifikasi identitas pelaku. Dalam praktiknya, pelaku penipuan melalui WhatsApp umumnya menggunakan identitas palsu, nomor telepon prabayar yang didaftarkan menggunakan data milik orang lain, atau nomor virtual yang sulit ditelusuri. Pelaku juga sering menggunakan foto profil dan nama yang menyerupai orang tertentu sehingga korban tidak menyadari bahwa identitas tersebut merupakan identitas palsu. Kondisi ini menyebabkan penyidik membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memastikan identitas sebenarnya dari pelaku. Tidak jarang penyidik harus melakukan penelusuran terhadap beberapa pihak sekaligus sebelum menemukan orang yang benar-benar bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut.

Hambatan berikutnya berkaitan dengan pembuktian dalam perkara tindak pidana elektronik. Berbeda dengan tindak pidana konvensional yang umumnya didukung oleh barang bukti fisik, penipuan melalui WhatsApp lebih banyak mengandalkan alat bukti elektronik berupa percakapan digital, data transaksi, rekaman komunikasi, maupun informasi elektronik lainnya. Bukti elektronik memiliki karakteristik yang mudah diubah, dihapus, ataupun dipindahkan sehingga penyidik harus bertindak cepat dalam mengamankan data tersebut. Apabila korban terlambat melapor atau menghapus percakapan dengan pelaku, maka sebagian alat bukti dapat hilang dan menyulitkan proses pembuktian di persidangan (Yunita et al, 2024). Kesulitan lainnya muncul karena pelaku sering memanfaatkan teknologi untuk

menyembunyikan jejak digital. Penggunaan Virtual Private Network (VPN), perangkat yang berbeda-beda, aplikasi pendukung, hingga pergantian nomor telepon secara berkala menyebabkan proses pelacakan menjadi lebih rumit. Selain itu, beberapa pelaku menggunakan rekening bank atas nama orang lain atau rekening hasil jual beli identitas sehingga aliran dana tidak langsung mengarah kepada pelaku utama. Akibatnya, penyidik harus melakukan penelusuran yang lebih luas untuk menghubungkan antara bukti elektronik dengan identitas pelaku secara hukum. Faktor keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi salah satu hambatan dalam penanganan tindak pidana siber. Perkembangan teknologi informasi berlangsung sangat cepat sehingga menuntut penyidik untuk terus meningkatkan kompetensi di bidang digital forensik, analisis bukti elektronik, keamanan siber, serta teknik investigasi digital. Tidak semua penyidik memiliki latar belakang atau pelatihan khusus mengenai kejahatan siber sehingga kemampuan dalam mengidentifikasi, mengamankan, dan menganalisis bukti elektronik masih memerlukan peningkatan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kecepatan maupun kualitas proses penyidikan terhadap perkara penipuan melalui aplikasi WhatsApp.

Selain keterbatasan sumber daya manusia, faktor sarana dan prasarana juga memengaruhi efektivitas penyidikan. Penanganan tindak pidana berbasis elektronik memerlukan perangkat digital forensik, perangkat lunak analisis data, sistem penyimpanan barang bukti elektronik, serta akses terhadap teknologi pendukung lainnya. Di tingkat kepolisian daerah maupun kepolisian resor, ketersediaan fasilitas tersebut belum selalu memadai sehingga dalam beberapa kondisi penyidik harus berkoordinasi dengan satuan kerja lain yang memiliki kemampuan digital forensik lebih lengkap. Proses koordinasi tersebut memerlukan waktu sehingga dapat memperlambat penanganan perkara. Hambatan lainnya adalah keterbatasan akses terhadap data elektronik yang dimiliki penyelenggara sistem elektronik maupun operator telekomunikasi. Dalam proses penyidikan, penyidik sering memerlukan data registrasi nomor telepon, riwayat penggunaan layanan, maupun informasi lain yang berkaitan dengan identitas pelaku. Namun demikian, akses terhadap data tersebut harus mengikuti prosedur hukum tertentu dan memperhatikan ketentuan mengenai perlindungan data pribadi. Akibatnya, proses memperoleh informasi yang dibutuhkan sering kali membutuhkan waktu yang tidak singkat. Sementara itu, pelaku dapat dengan mudah mengganti nomor telepon atau menghapus akun yang digunakan sehingga peluang menghilangkan jejak digital menjadi semakin besar (Ramadhan, 2026).

Koordinasi antarinstansi juga menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan perkara penipuan berbasis elektronik. Penyidik tidak hanya berhubungan dengan operator telekomunikasi, tetapi juga dengan pihak perbankan, penyelenggara sistem elektronik, serta instansi lain yang memiliki data relevan. Perbedaan mekanisme administratif, waktu pelayanan, serta prosedur permintaan data dapat memengaruhi kelancaran proses penyidikan. Oleh karena itu, diperlukan sistem koordinasi yang lebih efektif agar pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat tanpa mengurangi perlindungan terhadap hak-hak para pihak. Dari sisi masyarakat, rendahnya tingkat literasi digital juga menjadi faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana penipuan melalui WhatsApp. Banyak korban yang masih mudah percaya terhadap pesan yang mengatasnamakan anggota keluarga, teman, atau pejabat tertentu tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Sebagian korban bahkan langsung melakukan transfer uang hanya berdasarkan komunikasi melalui aplikasi WhatsApp. Selain itu, masih terdapat korban yang terlambat melaporkan kejadian kepada kepolisian sehingga pelaku memiliki kesempatan lebih besar untuk menghilangkan barang bukti atau memindahkan hasil kejahatan ke rekening lain. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga data pribadi juga menyebabkan identitas mereka lebih mudah

disalahgunakan oleh pelaku kejahatan. Faktor lain yang turut memengaruhi efektivitas penyidikan adalah karakteristik tindak pidana siber yang tidak mengenal batas wilayah. Pelaku dapat berada di daerah lain bahkan di luar negeri, sedangkan korban berada di wilayah hukum Polres Tanggamus. Kondisi tersebut menyebabkan penyidik harus melakukan koordinasi lintas wilayah dengan kepolisian daerah lain maupun instansi pusat. Dalam perkara tertentu, penanganan dapat menjadi lebih kompleks apabila melibatkan server yang berada di luar wilayah Indonesia atau menggunakan aplikasi yang dikelola oleh perusahaan asing. Situasi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi telah menciptakan tantangan baru dalam penegakan hukum yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan konvensional (Ardiansyah & Kurniawan, 2025).

Ditinjau dari perspektif kebijakan kriminal, berbagai hambatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan tindak pidana penipuan melalui WhatsApp tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada kesiapan aparat penegak hukum, dukungan teknologi, kerja sama antarinstansi, serta partisipasi aktif masyarakat. Kebijakan penal melalui proses penyelidikan dan penyidikan harus didukung oleh kebijakan non-penal berupa peningkatan literasi digital, edukasi hukum, penguatan sistem keamanan informasi, serta pengawasan terhadap penyalahgunaan identitas dalam ruang digital. Pendekatan yang terpadu tersebut menjadi syarat penting agar implementasi kebijakan kriminal mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada masyarakat. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat dipahami bahwa hambatan yang dihadapi penyidik Polres Tanggamus bersifat multidimensional, meliputi aspek hukum, teknologi, kelembagaan, sumber daya manusia, serta perilaku masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya perbaikan, antara lain peningkatan kompetensi penyidik melalui pendidikan dan pelatihan mengenai cybercrime dan digital forensik, penyediaan sarana dan prasarana penyidikan yang lebih modern, penguatan kerja sama dengan operator telekomunikasi, lembaga perbankan, dan penyelenggara sistem elektronik, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai keamanan digital dan pencegahan penipuan berbasis teknologi informasi. Dengan langkah-langkah tersebut, implementasi kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana penipuan melalui aplikasi WhatsApp dengan modus penyalahgunaan identitas palsu diharapkan dapat berjalan lebih efektif, memberikan kepastian hukum bagi korban, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum (Maaliki, 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana penipuan melalui aplikasi WhatsApp dengan modus penyalahgunaan identitas palsu di Polres Tanggamus telah dilaksanakan melalui pendekatan penal dan non-penal. Upaya penal diwujudkan melalui penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti elektronik, pemeriksaan saksi, penelusuran identitas pelaku, pelacakan aliran dana, serta koordinasi dengan operator telekomunikasi, perbankan, dan instansi terkait. Sementara itu, upaya non-penal dilakukan melalui penyuluhan hukum, edukasi literasi digital, dan penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai berbagai modus penipuan berbasis teknologi informasi. Meskipun demikian, implementasi kebijakan kriminal tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain sulitnya mengidentifikasi pelaku yang menggunakan identitas palsu, kompleksitas pembuktian alat bukti elektronik, keterbatasan kemampuan digital forensik, minimnya sarana dan prasarana pendukung penyidikan, belum optimalnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan data pribadi dan melaporkan tindak pidana secara cepat. Oleh karena itu, efektivitas penanggulangan tindak pidana penipuan melalui aplikasi WhatsApp

memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, penyelenggara sistem elektronik, lembaga keuangan, dan masyarakat.

Saran

Polres Tanggamus diharapkan terus meningkatkan kapasitas penyidik melalui pendidikan dan pelatihan di bidang cybercrime, digital forensik, serta penanganan alat bukti elektronik agar mampu mengikuti perkembangan teknologi yang semakin kompleks. Selain itu, perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana pendukung penyidikan, penguatan kerja sama dengan operator telekomunikasi, perbankan, dan penyelenggara sistem elektronik untuk mempercepat proses pelacakan pelaku dan pengamanan barang bukti digital. Pemerintah juga diharapkan terus menyempurnakan regulasi yang berkaitan dengan penanggulangan kejahatan siber serta memperkuat sistem perlindungan data pribadi. Di sisi lain, masyarakat perlu meningkatkan literasi digital, lebih berhati-hati dalam menerima informasi atau permintaan melalui aplikasi WhatsApp, selalu melakukan verifikasi identitas sebelum melakukan transaksi, serta segera melaporkan dugaan tindak pidana kepada pihak kepolisian agar proses penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, A. (2024). Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online oleh penyidik di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. *Jurnal Lex Professionalis*. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1946>
- Ardiansyah, T. L., & Kurniawan, A. (2025). Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan berbasis media elektronik. *Judge: Journal of Law*.
- Bormansh, M. S., & Handayati, N. (2025). Analisis yuridis terhadap penindakan tindak pidana penipuan melalui media elektronik berdasarkan hukum positif Indonesia. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*.
- Harapansyah, M. (2025). The Effectiveness of Law Enforcement for Criminal Fraud via WhatsApp in Indonesia. *International Journal of Advanced Social and Educational Research*.
- Maaliki, N. E. (2024). Kebijakan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan tindak pidana penipuan online. *Jurnal USM Law Review*. <https://pdfs.semanticscholar.org/691b/e9cbfe40195a5fce3c20703009eb8b9c04c7.pdf>
- Purwanti, Y., Rachman, F., Gunawan, T., & Kartadinata, A. (2023). Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan dengan metode phishing oleh Kepolisian Daerah Lampung. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(1), 64–71.
- Ramadhan. (2026). Penanggulangan tindak pidana penipuan online oleh kepolisian dalam perspektif hukum pidana. *Journal of Innovation Management and Research*. <https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr/article/download/1391/1140/4157>
- Sarda, S., & Puanandini, D. A. (2026). Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media telepon dalam perspektif hukum telematika. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Tijow, L. M., Setiawan, N. A., Ambarwati, A. L., Triningsih, A., Adwisti, F. M., Elia, F., Mukaromah, L. N., Ramadhani, N. N., Putri, N. A., Santoso, N. S., Rosmila, S., & Nasrullah, Z. K. (2026). Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis media sosial di Indonesia: Studi tentang maraknya kasus penipuan di masyarakat. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 7(7).
- Yunita Amalia, E., & M. Isnawati. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Pada Marketplace. *Perspektif Hukum*, 24(1), 26–44. <https://doi.org/10.30649/ph.v24i1.263>